



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang proposional, efektif dan efisien sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri perlu disesuaikan dengan kebutuhan dinamika dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang selanjutnya disebut DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DKPP.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DKPP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan.
- (2) DKPP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan dan peternakan.
- (4) DKPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ketahanan pangan dan peternakan;

- c. pelaksanaan di bidang ketahanan pangan dan peternakan;
- d. penyusunan perencanaan, pengoordinasian dan sinkronisasi dan pemantauan kebijakan pangan;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang ketahanan pangan dan peternakan;
- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan peternakan;
- g. pembinaan UPT;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan dan peternakan daerah Kabupaten;
- i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DKPP terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan;
 - e. Bidang Peternakan;
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

Bagan Organisasi DKPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT;
 - c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, data dan statistik, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 - h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
 - i. penyusunan profil dinas; dan
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua

Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, identifikasi dan merumuskan dalam hal ketersediaan, distribusi, dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, cadangan, distribusi, akses pangan, statistik dan informasi pangan serta kerawanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, cadangan, distribusi, akses pangan, statistik dan informasi pangan serta kerawanan pangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi identifikasi, analisis, pembinaan dan pelaporan ketersediaan dan cadangan pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan kabupaten;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan serta monitoring kelembagaan pangan masyarakat di bidang ketersediaan, cadangan, distribusi dan akses pangan;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah;

- g. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- h. pelaksanaan pemantauan harga pangan dan akses pangan masyarakat serta analisis harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi;
- i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengembangan sistem statistik pangan kabupaten;
- j. pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan dan penyajian data dan informasi pangan kabupaten;
- k. pelaksanaan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;
- l. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan serta pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketersediaan, distribusi, akses pangan, statistik dan informasi pangan serta kerawanan pangan; dan
- n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan.

Bagian Ketiga

Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan koordinasi, identifikasi, analisis dan penyelenggaraan bimbingan dan pengkajian terhadap konsumsi, penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, mutu dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi, penganeekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi, penganeekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi, identifikasi, analisis dan penyelenggaraan bimbingan dan pengkajian di bidang konsumsi, penganeekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi identifikasi, analisis dan pengembangan konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- f. pelaksanaan pembinaan pengembangan penganeekaragaman pangan lokal;
- g. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan penganeekaragaman pangan pokok masyarakat;
- h. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibatnya menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
- i. pelaksanaan analisis dan pembinaan peningkatan mutu, gizi dan keamanan konsumsi masyarakat;
- j. pelaksanaan analisis dan pembinaan peningkatan mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi, penganeekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan; dan
- m. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan
Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam bidang produksi dan agribisnis peternakan, penyebaran dan pengembangan kawasan serta pengembangan teknologi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan perencanaan di bidang peternakan;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang produksi, agribisnis, perbibitan dan teknologi peternakan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis usaha pengembangan dan penyebaran bibit ternak dan ternak;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan peredaran, penggunaan dan pembuatan pakan ternak;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan;
 - f. pelaksanaan perizinan/ rekomendasi perizinan usaha peternakan;
 - g. pelaksanaan penetapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
 - h. pelaksanaan bimbingan penerapan standart-standart teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
 - i. pelaksanaan produksi/ pengadaan dan pengawasan semen beku serta pelaksanaan inseminasi buatan oleh petugas maupun masyarakat;
 - j. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan dan penyebaran teknologi reproduksi dan pengolahan hasil peternakan;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait teknologi reproduksi dan pengolahan hasil peternakan;

- l. pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi usaha peternakan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peternakan; dan
- n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Peternakan.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan urusan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan, perencanaan dan pengelolaan pembangunan di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
 - b. pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - c. pelaksanaan penyidikan dan pengamatan epidemiologi penyakit hewan serta pemetaan penyakit hewan;
 - d. pelaksanaan pemantuan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pembuatan, pemakaian dan peredaran mutu obat hewan dan vaksin;
 - g. pelaksanaan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
 - h. pelaksanaan Pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan;

- i. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, rekomendasi dan penerbitan izin rumah sakit hewan/pasar hewan, laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, usaha pelayanan kesehatan hewan (dokter hewan mandiri, klinik hewan dan rumah sakit hewan), kesehatan masyarakat veteriner Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU), dan perusahaan susu serta obat hewan (toko, depo, pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop);
- j. pelaksanaan pemberian bahan masukan kepada Bupati sebagai dasar untuk melaksanakan penutupan atau pembukaan wilayah yang terkena wabah penyakit hewan menular;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta produk hewan dari dan keluar Kabupaten;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis manajemen kesehatan hewan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
- n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.

Pasal 11

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UPT

Pasal 12

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional DKPP.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 15

- (1) UPT DKPP terdiri dari UPT Puskesmas yang terbagi menjadi 4 (empat) satuan pelaksana Puskesmas, yaitu Puskesmas Kandat, Puskesmas Purwoasri, Puskesmas Pare, dan Puskesmas Tarokan;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 18

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 - 6 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 - 6 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 35


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 35 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 - 6 - 2022

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**



BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010